



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : bahwa dengan masih banyaknya penduduk di Kabupaten Bondowoso yang belum dicatatkan kelahirannya, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Bondowoso ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/2218/SJ tanggal 1 Agustus 2008 perihal Rencana Strategis 2011 Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BONDOWOSO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

**BAB II
KETENTUAN DISPENSASI**

Pasal 2

Memberikan dispensasi pencatatan kelahiran selama 1 (satu) tahun kepada penduduk yang lahir, berdomisili di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa keringanan yang tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi penduduk yang melaksanakan pencatatan kelahiran melampaui batas waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal kelahirannya.

Pasal 4

Untuk efektivitas pelaksanaan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu dilaksanakan sosialisasi oleh Dinas kepada masyarakat secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait serta tokoh masyarakat.

BAB III.....

**BAB III
PERSYARATAN, PROSEDUR DAN BIAYA**

Pasal 5

Persyaratan administrasi, prosedur dan biaya retribusi berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
JANGKA WAKTU DISPENSASI**

Pasal 6

- (1). Jangka waktu pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2). Apabila jangka waktu pelaksanaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka pencatatan kelahiran harus dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri setempat sesuai peraturan perundang-undangan.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Juni 2009.

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2009 NOMOR 2233